

Paragraf 3  
Bidang Bina Marga

Pasal 78

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;
  - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  - c. penyelenggaraan kepemimpinan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - e. penyelenggaraan evaluasi perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;
  - f. penyelenggaraan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik pelaksanaan jalan Kabupaten/Kota;
  - h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian anggaran tugas pembantuan (TP) bidang bina marga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah; dan
  - i. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Bina Marga meliputi:
  - a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  - c. menyelenggarakan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - d. mengoordinasikan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - e. mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan dan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;

- f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - g. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota;
  - h. mengawasi dan mengendalikan anggaran tugas pembantuan (TP) bidang bina marga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah;
  - i. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Bina Marga dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 79

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - b. pelaksanaan perancangan teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - c. pelaksanaan pengembangan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - d. pelaksanaan Penyusunan konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengembangan kaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - h. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
  - i. pelaksanaan penyusunan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - b. merancang teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - c. mengembangkan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan;

- d. membuat konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan;
  - f. menyusun program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - h. menganalisis penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
  - i. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

#### Pasal 80

- (1) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
- (2) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - c. pelaksanaan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulangan analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - i. pelaksanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan meliputi:
  - a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan;

- b. merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - c. mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - d. membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - f. menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - h. mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - i. merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

#### Pasal 81

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - b. pelaksanaan perancangan metode penanganan pemeliharaan jalan;
  - c. pelaksanaan pengembangan pola pemeliharaan jalan;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang pola pemeliharaan jalan;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan;
  - i. pelaksanaan rencana penentuan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Jalan meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan;

- b. merancang metode penanganan pemeliharaan jalan;
  - c. mengembangkan pola pemeliharaan jalan;
  - d. membuat konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan;
  - f. menyusun program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pola pemeliharaan jalan;
  - h. mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan;
  - i. merencanakan dan menentukan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.